

## **BAB VI**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. SIMPULAN**

Tata cara pelaksanaan visum et repertum yang ada di RSUD dr. M. Ashari Pematang ada 5 indikator yaitu alur pelayanan, pihak permintaan visum et repertum, jenis kasus visum, peran petugas pelaksana di unit rekam medis, dan pengagendaaan dan penyerahan hasil visum. Masih ada kekurangan dalam pelayanan kesehatan di unit rekam medis, dimana pelayanan untuk pelepasan medis pasien keperluan visum dalam protap yang sudah ada namun belum tertulis tata cara pelaksanaannya, dan untuk surat permohonan tidak disebutkan jabatan kepolisian yang mengajukan sebagai pemohon. Kesesuaian antara pelaksanaan dan teori hukum kesehatan masih ada yang belum sesuai dimana tidak tertulisnya pelayanan visum dalam SOP dan pihak kepolisian yang berhak mengajukan surat permohonan visum tidak disertakan jabatan kepolisian, jabatan yang diperbolehkan dalam teori hukum kesehatan yang tertuang KUHP (IPTU, IPDA, Brigadir), dan Hasil kuiseoner untuk pengetahuan petugas dan pasien terkait pelayanan keperluan visum dimana hasil persentase jawaban 55% belum mendapatkan informasi keperluan visum dari unit rekam medis, dan untuk persentase 55% masih salah untuk pengetahuan responden untuk perbedaan catatan visum dengan catatan medis pasien.

**B. SARAN**

Meskipun sudah adanya pemberitahuan dan komunikasi antar petugas pelaksana dengan koordinator pengolahan data,

1. Perlunya pembuatan prosedur tetap dalam pelayanan pelepasan medis pasien keperluan visum et repertum.
2. Adanya protap yang sesuai standar operasional kerja dapat membantu evaluasi pelayanan dan menjaga mutu pelayanan.
3. Informasi terkait keperluan visum et repertum untuk pasien itu penting untuk menyadarkan pasien akan perlunya visum et repertum dalam pembuktian tindak kejahatan di pengadilan, dengan cara bisa membuat selebaran yang ditempel pada papan informasi di rumah sakit umum daerah dr. M. Ashari Pematang maupun dibuatkannya panflet sederhana.